



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 898 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 898 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN JEPARA KABUPATEN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MUSADIKIN	LAKI-LAKI	BANDENGAN	TERPILIH
2	AMINURROHMAN	LAKI-LAKI	BANDENGAN	TERPILIH
3	WISNU AJI PRATAMA	LAKI-LAKI	BANDENGAN	TERPILIH
1	KEMISAN HADI MULYANTO	LAKI-LAKI	BAPANGAN	TERPILIH
2	MUHAMMAD ASRUL AHWAN	LAKI-LAKI	BAPANGAN	TERPILIH
3	WIDI SULISTYANTO	LAKI-LAKI	BAPANGAN	TERPILIH
1	ROHMAD	LAKI-LAKI	BULU	TERPILIH
2	EKO HARIYANTO	LAKI-LAKI	BULU	TERPILIH
3	MOHAMMAD SAFFI RAMDHANI	LAKI-LAKI	BULU	TERPILIH
1	EKO TRISMAWANTO	LAKI-LAKI	DEMAAN	TERPILIH
2	MUHAMMAD RIZAL NAJIB	LAKI-LAKI	DEMAAN	TERPILIH
3	MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI	LAKI-LAKI	DEMAAN	TERPILIH
1	SHOLIKHIN	LAKI-LAKI	JOBOKUTO	TERPILIH
2	DHANI MARIYANTO	LAKI-LAKI	JOBOKUTO	TERPILIH
3	ARIS SULISTIYONO	LAKI-LAKI	JOBOKUTO	TERPILIH
1	RIRIN LUCKY RISWANTI	PEREMPUAN	KARANGKEBAGUSAN	TERPILIH
2	FAISAL IZZUDDIN NADHIF	LAKI-LAKI	KARANGKEBAGUSAN	TERPILIH
3	YANNUBA NUR' ARRIFAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	KARANGKEBAGUSAN	TERPILIH
1	ABDUL CHOLIQ	LAKI-LAKI	KAUMAN	TERPILIH
2	BUDI SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	KAUMAN	TERPILIH
3	IRFAN MARWA UTAMA	LAKI-LAKI	KAUMAN	TERPILIH
1	SUTARTO	LAKI-LAKI	KEDUNGCINO	TERPILIH
2	INDRIA SUSANTIANA	PEREMPUAN	KEDUNGCINO	TERPILIH
3	DIAH LUTFIANA KENCANA SARI	PEREMPUAN	KEDUNGCINO	TERPILIH
1	INDARTO	LAKI-LAKI	KUWASEN	TERPILIH
2	NIKO SETYANTO	LAKI-LAKI	KUWASEN	TERPILIH
3	AFRILLYA FIRDAUS	PEREMPUAN	KUWASEN	TERPILIH
1	LAKSONO ANDRIANTO	LAKI-LAKI	MULYOHARJO	TERPILIH
2	MUHAMAD BILAL WIBOWO	LAKI-LAKI	MULYOHARJO	TERPILIH
3	MAS UT ALWI SAPUTRO	LAKI-LAKI	MULYOHARJO	TERPILIH
1	SUHARTO	LAKI-LAKI	PANGGANG	TERPILIH
2	FARIZ ANANG SEPTYAWAN	LAKI-LAKI	PANGGANG	TERPILIH
3	ALFIAN TARA MAULANA	LAKI-LAKI	PANGGANG	TERPILIH
1	IMAM ZUHRI	LAKI-LAKI	PENGGOL	TERPILIH
2	MUCHAMMAD SHOLAHUDDIN	LAKI-LAKI	PENGGOL	TERPILIH
3	IRKHAM AWALUDIN ROSYAD	LAKI-LAKI	PENGGOL	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	NAILUL FAROKHI	LAKI-LAKI	POTROYUDAN	TERPILIH
2	ANDIS SOVANANTA ELL MALIK	LAKI-LAKI	POTROYUDAN	TERPILIH
3	DIDIK WIDIHANTORO	LAKI-LAKI	POTROYUDAN	TERPILIH
1	MAHFUDL	LAKI-LAKI	SARIPAN	TERPILIH
2	DWIKA BAGUS SATRIA	LAKI-LAKI	SARIPAN	TERPILIH
3	ACHMAD NADHIF	LAKI-LAKI	SARIPAN	TERPILIH
1	WARTONO	LAKI-LAKI	UJUNGBATU	TERPILIH
2	DWI LISTYANTI	PEREMPUAN	UJUNGBATU	TERPILIH
3	ARI NELY MAK'SUDAH	PEREMPUAN	UJUNGBATU	TERPILIH
1	EDI SAPTOYO	LAKI-LAKI	WONOREJO	TERPILIH
2	NADIA MUHIMMAH	PEREMPUAN	WONOREJO	TERPILIH
3	MOKHAMAD MIFTAKUL HUDA	LAKI-LAKI	WONOREJO	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

